

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERKEBUNAN

Jl. Perjuangan Lingkungan VII No. 314 Telp. (0714) 321168 SEKAYU (30711)

E-mail: disbun.mubakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 525/ /KPTS/DISBUN-I/2021

T E N T A N G PEMBENTUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID perlu ditetapkan PPID pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 - e. huruf a, b, d dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pembentukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perkebunan kabupaten Musi Banyuasin

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang pembentukkan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
- Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
 Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
- 8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI,

DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN MUSI BANYUASUN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu (PPIDP) :

 a. Mengkoordinasikan dan mengkonsulidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja menjadi cakupan kerjanya;

 b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;

- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan

Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public dan;
- e. Menugaskan unit kerja/komponen kerja unit untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana Diktum KEDUA ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu (PPIDP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perkebunan Kabupaten

Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi

perubahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana


mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU PADA TANGGAL : JUNI 2021

PIt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KAB. MUBA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KAB. MUBA
NOMOR: 525/ /KPTS/DISBUN-I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

STRUKTUR PPID PEMBANTU DI LINGKUP DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



SEKAYU, JUNI 2021 PIt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KAB. MUBA NOMOR: 525/ /KPTS/DISBUN-I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

DAFTAR JABATAN DAN PERSONIL PPID PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas	
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	
3	Pengelola Informasi	 Kepala Bidang Produksi Kepala Seksi Perbenihan Kepala Seksi Produksi Kepala Seksi Perlindungan Pengawas Mutu Hasil Perkebunan Pengadministrasi Umum pada Seksi produksi Pengadministrasi Umum pada Seksi Perlindungan 	
4	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	 Kepala Bidang Sarana dan Parasarana Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan Kepala Seksi Lahan Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Kepala Seksi Prasarana Perkebunan Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan SDM Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan SDM Pengelola Penilai Usaha Perkebunan 	
5	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	 Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Kepala Seksi Bimbingan dan Usaha Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kasubbag Keuangan dan Aset Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Analis Data dan Informasi Penata Dokumen Hasil Produksi Analis Rencana Program dan Kegiatan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan Admin Penghubung Petugas Helpdesk PPIDP Dinas Perkebunan 	

SEKAYU, JUNI 2021 PIt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KAB. MUBA
NOMOR: 525/ /KPTS/DISBUN-I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

DATA ADMIN PENGHUBUNG DAN PETUGAS HELP DESK PPIDP DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ADMIN PENGHUBUNG				
NAMA	:	PAHRI INAYAH, S.P		
JABATAN		ADMIN PENGHUBUNG		
PETUGAS HELP DESK PPIDP DINAS PERKEBUNAN				
NAMA	:	BENI PRATAMA		
JABATAN	:	PETUGAS HELP DESK PPIDP		

SEKAYU, JUNI 2021 PIt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Selamat Pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah NOMOR: 090/160/DINKOMINFO/SE/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU Kami selaku PPID Utama Kabupaten Musi Banyuasin ingin menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi tindak lanjut Bapak Ibu Sekalian dalam pembentukan PPID Pembantu di OPD, Kecamatan, Desa dan Lembaga Publik lainya.

Setiap PPID Pembantu Wajib:

- 1. Membentuk TIM PPID Pembantu (TIM PPID Pembentu dan Admin Penghubung)
- 2. Membuat SK yg di Tanda Tangani Oleh Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan Kepala Lembaga Publik)
- 3. Menyesuaikan Formulir dan Membuat Alur Kerja PPID Pembantu
- 4. Mambentuk Sekretariat PPID Pembantu di OPD, Kecamatan, Desa dan Lembaga Publik masing-masing
- 5. Menyampaikan SK PPID Pembantu (Soft Copy dan Hard Copy) ke PPID Utama Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Bidang Informasi Publik.
- 6. Menyampaikan Nama Admin Penghubung ke PPID Utama Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Bidang Informasi Publik.
- 7. Menyampaikan Progress Pembentukan PPID Pembantu ke PPID Utama Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Bidang Informasi Publik.

Rentang waktu Pembentukan TIM, Penyampaian SK, dan Penyampaian Progress Pembentukan Sekretariat selama 1 Bulan dengan Waktu Maksimal Tersampaikan Pada PPID Utama Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 16 Juli 2021

Formulir dan Kelengkapan Pembentukan PPID Pembantu dapat di download pada link Berikut https://tinyurl.com/BERKASSOSIALIASIPPIDPEMBANTU

Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut Mengenai Pembentukan PPID Pembantu, Kami Selaku PPID Utama menyediakan Layanan Konsultasi secara Langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada Jam Kerja. dan Dapat Menghubungi Sdri Deska Akbarini: 082183886495.